BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perekonomian sangat berpengaruh dalam suatu negara sebagai salah satu faktor dalam menunjang pembangunan nasional. Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan kualitas dan produktivitas dalam berbagai sektor. Pembangunan yang berkesinambungan dapat meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan guna mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan perkembangan Jaman, masyarakat saat ini menghadapi tantangan yang berat agar tetap bertahan hidup dan dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi.

Kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang mendukung perkembangan di sektor perekonomian. Dalam melangsungkan suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan dan bertransaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah perusahaan

persekutuan. Perusahaan persekutuan yang banyak digunakan sebagai wadah dalam kegiatan perekonomian khususnya bagi kegiatan usaha adalah Perseroan Terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu:

1. Subyek hukum mandiri. Maksudnya adalah:
    a. Dapat melakukan perbuatan hukum dan perjanjian;
    b. Mempunyai kekayaan sendiri;
    c. Membayar hutang atau kerugian dengan kekayaan sendiri;
    d. Dapat dihukum;
    e. Dapat menjadi penjamin;
    f. Dapat dinyatakan pailit;
2. Tanggung jawab pemegang saham atas kerugian Perseroan sebatas nilai saham yang telah diambil bagian.
3. Pengurusan dilakukan oleh suatu organ tersendiri terpisah dari kedudukannyadari pemegang saham.

Dengan demikian Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur pula mengenai pemanggilan RUPS. Hal ini berkaitan dengan keabsahaan dari RUPS dan keputusan RUPS, baik yang diselenggarakan tanpa didahului pemanggilan, dimana seluruh saham dengan hak suara yang telah ditempatkan diwakili dalam RUPS tersebut diambil dengan suara bulat, ataupun pemanggilannya dilakukan oleh pemegang saham, tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Dengan demikian kedua permasalahan tersebut diatas yang dikaji oleh penulis berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan pemanggilan bagi setiap RUPS tanpa mengatur perkecualian terhadapnya, sedangkan dilain pihak dalam praktiknya banyak kita jumpai pasal dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas yang mengatur apabila semua saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam suatu RUPS, maka pemanggilan RUPS tidak menjadi syarat, sedangkan penjelasan pasal 4 alinea terakhir Undang-Undang tersebut secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang tersebut, yang berlaku adalah Undang-Undang tersebut.

Demikian pula pasal 80 ayat 1 dan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan izin Ketua Pengadilan

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas, bagi pemanggilan RUPS oleh pemegang saham, dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya permohonan RUPS dari satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, tidak melakukan pemanggilan RUPS, namun dalam praktiknya banyak kita jumpai pemegang saham melakukan sendiri pemanggilan RUPS tanpa izin ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersbut di atas, maka penulis penyusun laporan Kerja Praktek mengambil judul **”KAJIAN HUKUM MENGENAI PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PADA SUATU PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”.**

B. Sejarah Terbentuknya Instansi

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang. Tempat kedududkan Notaris adalah daerah Kabupaten atau Kota. Wilayah Jabatan Notaris adalah meliputi seluruh wilayah Propinsi dari tempat kedudukannya.

Notaris berwenang mengeluarkan berbagai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau lebih yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Otentik. Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat/ akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga dapat memberikan nasihat dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Kantor Notaris Herati Adibah, S.H., yang berkedudukan di Kota Bandung. Adapun alamat kantor Notaris Herati Adibah, S.H. adalah Jln. Jalaprang No. 91 Bandung 40123 yang berdiri sejak tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Nomor: C-23.HT.03.02-Th.2003, tanggal 20 Januari 2003 **TENTANG PENGANGKATAN NOTARIS**.

Sejarah Berdirinya Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah **Herati Adibah, S.H.**

Kemudian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nosional tanggal 01 September 2007 Nomor 1-X-A-2008 yang menyatakan diangkatnya beliau dengan wilayah kerja Kota Bandung.

Dalam perkembangannya Notaris dan PPAT Herati Adibah, S.H. pernah bekerja sama dengan Bank Mandiri, Bank Penanaman Nasional Madani (PNM). Bank Mega Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah dan lain sebagainya.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas maka penulis mencoba untuk mengidentifikasikan permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham pada suatu Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah mekanisme pelaporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada suatu Perseroan Terbatas untuk kemudian dilakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM?
3. Bagaimanakah Efektivitas mahasiswa pada saat melakukan Kerja Praktek di kantor Notaris?

D. Maksud dan Tujuan

1. Untuk mengetahui Proses Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham pada suatu Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada suatu Perseroan Terbatas untuk kemudian dilakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM
3. Untuk mengetaui Efektivitas mahasiswa pada saat melakukan Kerja Praktek dikantor Notaris.

E. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan diuraikan oleh penulis adalah tentang Proses Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham pada suatu Perseroan Terbatas dan mekanisme pelaporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada suatu Perseroan Terbatas untuk kemudian dilakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM, hal ini sesuai dengan program kekhususan yang diambil oleh penyusun yaitu Hukum Bisnis dan sesuai dengan hasil yang didapatkan pada waktu Kerja Praktek.

Dengan demikian pembahasan hanya dibatasi pada hal tersebut, dimaksudkan agar tidak menyimpang kepada hal-hal yang dianggap tidak perlu untuk diuraikan.